



BUPATI HALMAHERA BARAT
J A I L O L O

KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR 127. A /KPTS/X/2025

TENTANG

PENUNJUKAN STAF KHUSUS BUPATI HALMAHERA BARAT
BIDANG TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI
DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN HALMAHERA BARAT
TAHUN 2025

BUPATI HALMAHERA BARAT,

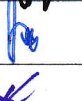
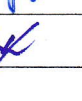
- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung tugas Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, diperlukan Staf Khusus yang memiliki keahlian di bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi;
- b. bahwa perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi yang semakin pesat memerlukan perhatian khusus agar dapat dimanfaatkan secara optimal dalam meningkatkan pelayanan publik dan pembangunan daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Keputusan Bupati Halmahera Barat tentang Staf Khusus Bupati Halmahera Barat Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang;
2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme;
3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat;
4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;
5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
6. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
7. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
8. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
9. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
10. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
11. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbang;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;

14. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Barat;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 1 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2025;
22. Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 20 Tahun 2021 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 10 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi Perangkat Daerah;
23. Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 1 Tahun 2025 tentang Penjabaran APBD Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2025;

MEMUTUSKAN :

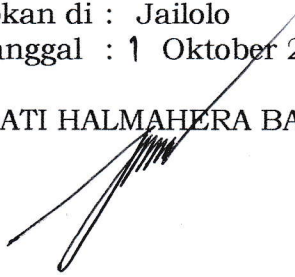
- Menetapkan :
- KESATU : Menunjuk Saudara **MASRI HAMJA** sebagai Staf Khusus Bupati Halmahera Barat Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- KEDUA : Masa kontrak kerja Staf Khusus Bupati Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah selama 2 Bulan terhitung mulai tanggal 1 Bulan Oktober sampai dengan tanggal 31 Bulan Desember Tahun 2025.
- KETIGA : Masa kontrak sebagaimana dimaksud Diktum Kedua, sewaktu-waktu dapat ditinjau dan/atau diakhiri bilamana tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, bertentangan dengan kebijakan pemerintah dan/atau bertentangan dengan hal-hal lain yang bersifat teknis.
- KEEMPAT : Staf Khusus Bupati Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dapat diberikan tunjangan kinerja dengan besaran Rp. **5.000.000,-** (Lima Juta Rupiah).
- KELIMA : Staf Khusus Bupati bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah selain memperoleh Hak-hak sebagaimana dimaksud pada Diktum Keempat dapat pula diberikan tambahan penghasilan lain sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan memperhatikan kemampuan keuangan Daerah.
- KEENAM : Staf Khusus Bupati Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah diberikan biaya perjalanan dinas Dalam Daerah maupun Luar Daerah (Dalam Negeri) disetarakan dengan Perjalanan Dinas Non PNS.

- KETUJUHH : Staf Khusus Bupati Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah mempunyai tugas sebagai berikut :
- Memberikan pertimbangan dan saran kepada Bupati dalam perumusan kebijakan di Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK).
 - Membantu merancang strategi pengembangan sistem digital pemerintahan daerah (e-government).
 - Mendorong pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan pelayanan publik kepada masyarakat.
 - Memberikan masukan terkait keamanan informasi dan perlindungan data pemerintah daerah.
 - Mengkaji dan merekomendasikan inovasi berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi yang relevan dengan kebutuhan daerah.
 - Melakukan koordinasi dengan perangkat daerah dalam rangka penerapan Teknologi Informasi dan Komunikasi.
 - Menyampaikan laporan, masukan, serta evaluasi berkala kepada Bupati mengenai perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi di kabupaten Halmahera Barat.
- KEDELAPAN : Staf Khusus Bupati Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam menjalankan tugas berkoordinasi dengan Sekretaris Daerah dan melaporkan kepada Bupati.
- KESEMBILAN : Segala biaya yang akan timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat.
- KESEPULUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid. Administrasi Umum	
Kabag Umum, Perencanaan & Keuangan	
Kabag. Hukum & Orgs	

Ditetapkan di : Jailolo
pada tanggal : 1 Oktober 2025

BUPATI HALMAHERA BARAT,


YAMES UANG

Tembusan: Disampaikan kepada Yth ;

- Sekretaris Daerah Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
- Inspektur Inspektorat Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
- Kepala BKAD Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
- Yang bersangkutan untuk diketahui.